



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 12/HK.03.1/1804/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk tim Pembina dan tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPu/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum KESATU masing - masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Pengelolaan JDIH yang meliputi :
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi dokumen hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana prasarana;
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. melakukan evaluasi dan laporan tahunan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : /2/HK.03.1/1804/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG LAMPUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Arip Sah, S.Kom.	Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat	Pembina
2	Sarif Ediansah, S.H.I.,M.M.	Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat	Pembina
3	Surya Pirnata, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat	Pembina
4	Indah Dian Sari, S.H.I.,M.H.I	Anggota Kabupaten Lampung Barat	Pembina
5	Ahmad Soleh, S.H	Anggota Kabupaten Lampung Barat	Pembina
6	Redy Kennedy, M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab

Di tetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 10 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


ARIP SAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 12/HK.03.1/1804/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yuanita Christianti, S.E	Kepala Subbagian Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Hairil Anwar, S.IP., M.M	Kepala Subbagian Tekhnis dan Hupmas	Wakil Pimpinan Redaksi
3	Amat Ariyanto, S.IP., M.M	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
4	Okto Priadi, S.Pd.I., M.M.	Kasubbag Program dan Data	Wakil Pimpinan Sekretaris
5	Edison, S.H	Pelaksana Subbagian Hukum	Redaksi Produk Hukum / Admin JDIH
10	Junaidi, S.T	Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Desain Grafis
11	Syarpin Riadi, A.Md	Pelaksana Subbag Program dan Data	Redaksi Produk Hukum
12	Puti Yumarni, S.E	Pelaksana subbag Hukum	Redaksi Produk Hukum
13	Rangga Perdana, S.IP	Pelaksana Subbag KUL	Redaksi Produk Hukum

Di tetapkan di : Liwa
 Pada tanggal : 10 Desember 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT

